eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (2) 805-820
ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

HAMBATAN KER JASAMA PEMERINTAH INDONESIA MALAYSIA DALAM BIDANG KESEHATAN (KASUS PEMERIKSAAN KESEHATAN TKI DI NUNUKAN)

Karmillah[1]
Nim. 1002045168

Abstract

This study aims to determine the obstacles of cooperation between Indonesia and Malaysia in handling medical examination of Indonesian migrant workers. The method used in this thesis is explanative. The type of data used is secondary type. Data collection technique that writer use is the form of library research and the data analysis technique is a qualitative analysis. The theory used in this thesis is international cooperation. The results showed that obstacles in the examination of migrant workers, among others: the problem of poor internet network constraints make Nunukan Hospital difficult to do SISKOTKLN *(Computerized card system of foreign labor); health checks are not up to standard, still lack of medical examination of enzymes and X-ray devices whose data are directly updated to the computer; falsification of health workforce certificate of indonesia which involve unscrupulous company of Indonesia labor service delivery and health facility Indonesia workforce in manipulating the data / documents or certificates so that Candidates for Indonesian Workers can still be processed for the departure of work to Malaysia without going through the examination; and immigration documents of Indonesian Migrant Workers with expired period of validity.*

Keywords: *: Indonesia and Malaysia cooperation, barriers to health examination, CTKI, Nunukan.*

Pendahuluan

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial pemerintah indonesia. Tidak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah.Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.Sabah, Malaysia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja asal Indonesia. Selain karena lapangan pekerjaan yang banyak tersedia, faktor geografis juga membuat arus tenaga kerja terus berdatanganke sabah,

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, email: millakarmillah@yahoo.com

Malaysia. Sebab letak Tawau lebih dekat jaraknya dari Provinsi di kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Faktor geografis dan tingkat lapangan kerja yang banyaktersedia di Malaysia mengakibatkan banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri khususnya di Malaysia, hal ini mengakibatkan banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja secara ilegal.sehingga tidak ada jaminan perlindungan hukum.TKI yang bekerja secara ilegal tidak terlindungi sehingga harus ada MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia untuk melindungi mereka.Para TKI ini berangkat melalui jalur lautdan melintas batas di sepanjang jalur perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, khususnya melalui Nunukan.

Pada 07 Agustus 2015 RSUD Nunukan dan Perusahaan SwastaGrowarisan, Sdn.Bhd, Malaysia. Melakukan kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan TKI. Karena TKI yang masuk dari Nunukan terus melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk bekerja tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan banyaknya jalur yang bisa digunakan TKI masuk ke Malaysia secara ilegal, khususnya di wilayah Nunukan. Dengan adanya kerjasama ini , maka akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk Indonesia dan Malaysia. TKI yang berangkat akan mudah dikontrol karena akan masuk dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) BNP2TKI dan berharap akan mengurangi TKI ilegal yang masuk ke Malaysia.

Pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang ingin bekerja keluar negeri baik pekerja formal maupun informal.Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal (TKI yang bekerja di perusahaan) yang bisa memproses penempatannya sendiri dan TKI informal (yang bekerja di sektor domestik/rumah tangga).Pemeriksaan kesehatan adalah faktor penting sebelum memberangkatkan Tenaga Kerja keluar negeri.Pemeriksaan kesehatan di fokuskan pada pemeriksaan fisik, radiologi dan laboratorium. Selain memiliki kepentingan bagi masing-masing individu, proses pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ini akan berpengaruh pada kepercayaan negara tujuan terhadap tenaga kerja indonesia, khusunya di Malaysia. Banyaknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggal dunia di luar negeri di sebabkan oleh dua faktor yaitu karena sakit dan kecelakaan kerja. Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan dikirim bekerja ke luar negeri merupakan bagian tidak terpisahkan dari program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena untuk memperoleh tenaga kerja yang sehat dan produktif serta mencegah penularan penyakit di tempat kerja perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Berbagai macam penyakit menular yang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan antara lain : Hepatitis, HIV, dan Sifilis. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang sesuai standar dianggap bentuk perlindungan dini pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan.

Persetujuan untuk melakukan kerjasama biasanya dibuat berdasarkan penyesuaian terhadap negara yank paling kecil tingkatannya untuk bersikap kooperatif.
Mengenai kerjasama internasional Dr. Budiono membagikan kedalam empat brntuk, yakni :

a. Kerjasama Global
   Dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu persatukan cita-cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global.Sejarah kerjasama global dapat di telusuri kembali mulai dari terbentuknya kerjasama multilateral.

b. Kerajasama Regional
   Kerjasama Regional merupakan kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya berdekatan.Kerjasama tersebut biasa berada dalam bidang pertahanan, hukum, kebudayaan dan sebagainya.Lebih lanjut menurut Dr.Budiono, organisasi kerjasama regional dewasa ini merupakan masalah yang amat luas dan rumit. Adapun yang menentukan dalam kerjasama regional selain kedekatan geografis, kesamaan, pandangan bidang politik dan kebudayaan maupun perbedaan struktur produktifitas ekonomi juga ikut menentukan pula apakah kerjasama tersebut dapat di wujudkan. Kerjasama regional merupakan salah satu alternatif yang dapat di pergunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan.

c. Kerjasama Fungsional
   Kerjasama fungsional permasalahan maupun metode kerjasamanya semakin kompleks di sebabkan oleh semakin banyaknya berbagai lembaga kerjasama yang ada. Walaupun terdapat kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama fungsional baik di bidang ekonomi maupun sosial,untuk pemecahannya di perlukan kesepakatan dan keputusan politik.

   Disini terlihat bahwa kerjasama fungsional tidaklah berjalan mulus sebagaimana di harapkan. Sebagai akibat dari adanya kekuatan atau kelemahan yang spesifik pada beberapa negara maka persainjgan tidak dapat dicegah yang kemudian menghasilkan apa yang disebut oleh para ahli ekonomi internasional sebagai kerjasama yang kompetitif yang merupakan lawan dari kerjasama yang komplementer.

d. Kerjasama Ideologi
   Dalam hal perjuangan atau kerjasama ideologi batas-batas teorial tidak relevelan. Berbagai kelompok kepentingan berusha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global.

Teori Kerjasama Internasional, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya.Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih Negara tersebut.

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individu, tetapi juga dilakukan antar negara yang berada dalam organisasi atau lembaga internasional.Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa "Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusansebagai akibat adanya hubungan saling ketergantungan dan bertambah kompleksitaskehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian.Pada dasarnya kerjasama antar Negara dilakukan oleh dua Negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan kerjasama perintah indonesia dengan malaysia dalam bidang kesehatan (studi kasus pemeriksaan kesehatan tki tahun 2015). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari buku, media massa, artikel, internet, dan sumber-sumber lainnya yang membahas permasalahan mendukung. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*library research*). Teknik analisis data yang telah digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil diperlukan penulis, kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut yaitu kerjasama pemerintah indonesia dengan malaysia dalam bidang kesehatan (studi kasus pemeriksaan kesehatan tki tahun 2015).

Hasil Penelitian

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Perbatasan

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja melalui perbatasan Kabupaten Nunukan cukup tinggi, selain merupakan salah satu pintu deportasi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia juga sulitnya pelayanan penerbitan dokumen bagi pelintas yang bukan penduduk Kabupaten Nunukan sehingga sering disebut sebagai titik ilegal atau TKI non prosedural.Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia secara ilegal masih berlangsung hingga saat ini, yang mengakibatkan banyak TKI ilegal yang ditangkap dan dikenakan hukuman penjara dan dideportasi.Permasalahan TKI yang tidak berdokumen/ilegal, disebabkan oleh empat faktor, yaitu :

1. Saluran migrasi legal berbelit-belit, lambat, tidak praktis, dan mahal.
2. Ketentuan imigrasi Malaysia yang menempatkan TKI pada majikan tertentu di lokasi tertentu.
3. Kondisi kerja yang buruk (mirip perbudakan).
4. Minimnya informasi yang diterima TKI mengenai prosedur kerja dan kondisi kerja di luar negeri.

Proses untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ilegal lebih mudah dari pada proses atau prosedur yang resmi (legal). Akibatnya, banyak calon TKI lebih memilih

cara ilegal yang lebih cepat prosesnya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi saat bekerja di Malaysia. Banyak TKI bekerja di Malaysia hanya bermodal paspor tidak melewati pemeriksaan kesehatan atau pun mengurus visa kerja. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan syarat utama sebelum berangkat ke luar negeri. Menginggat Banyaknya kasus TKI meninggal di luar negeri akibat masalah kesehatan atau menderita penyakit bawaan dan banyaknya TKI yang dipulangkan begitu sampai di negara tujuan karena dinyatakan unfit (tidak sehat). Pemerintah Malaysia langsung memulangkan TKI yang baru tiba di negara itu karena TKI yang bersangkutan tidak sehat.keadaan sakit yang membuat TKI meninggal dunia atau dinyatakan tidak sehat (unfit).Angka kematian TKI di Malaysia cukup tinggi, mayoritas yang meninggal tersebut adalah pekerja yang datang secara ilegal.Penyebab kematian yang dialami TKI kebanyakan karena sakit.Sebagian besar pekerja yang meninggal tersebut sudah sakit sejak dari Indonesia. Karena masuk secara ilegal, tidak ada pemeriksaan kesehatan dan dalam keadaan sakit TKI harus tetap bekerja.

Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pengiriman TKI ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui Perusahaan Jasa Pengerah dan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memiliki ijin usaha.Semakin banyak TKI yang bekerja ke luar negeri, semakin menyebar perusahaan-perusahaan jasa pengerah TKI, baik yang memiliki ijin usaha maupun yang tidak memiliki ijin usaha.Banyak perusahaan jasa pengerah TKI yang tidak memiliki ijin usaha (Ilegal) yang menjalankan kegiatan pengiriman TKI keluar negeri melalui jalur yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dikategorikan oleh pemerintah.

a. Pra Penempatan.

Berdasarkan data dan berita-berita yang pernah dipublikasikan oleh media, baik cetak maupun elekronik maupun kasus-kasus yang ditangani oleh BNP2TKI, permasalahan-permasalahan yang dialami Calon Tenaga Kerja Indonesia yaitu :

1. Direkrut secara illegal seperti:
   a. Direkrut oleh PPTKIS illegal (tidak memiliki SIUP).
   b. Direkrut oleh seponsor dijual kepada PPTKIS resmi.
   c. Direkrut dan diberangkatkan oleh calo.
   d. Direkrut oleh PPTKIS resmi, tetapi tidak memiliki job order.
   e. Perektrutan anak masih di bawah umur.
   f. Perekrutan CTKI buta huruf.
2. Pemalsuan dokumen :
   a. KTP
   b. Kartu Keluarga (KK)
   c. Ijazah palsu.
   d. Surat ijin keluarga.
   e. Hasil tes kesehatan asli tapi palsu.
   f. Sertifikat kompetensi asli tapi palsu.
3. Pemalsuan identitas pada dokumen seperti nama, umur, alamat, status perkawinan, dll.
4. punggutan oleh calo dan dijual ke PPTKIS.

5. Pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS bekerjasama dengan Agency-nya di luar negeri.

Hal ini menunjukan masih banyaknya manipulasi data kedalam dokumendokumen TKI oleh perusahaan penyalur,dan merupakan gambaran kemudahan perekrutan TKI secara ilegal yang menunjukan buruknya proses administrasi TKI oleh perusahaan penyalur. Permasalahan TKI semakin besar karena banyaknya TKI diluar negeri yang dipulangkan,terutama yang berada di Malaysia. Pemulangan para TKI ilegal tersebut menambah beban pemerintah indonesia dan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di indonesia.

b. Kendala yang dihadapi dalam perekrutan dan penempatan TKI ke luar negeri

Beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri

1. Sistem penempatan yang masih belum tetap, birokrasi dan masalah administrastif.
2. kurangnya koordinasi antar lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga pihak swasta.
3. Lemahnya sumber daya manusia.
4. PPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin oprasinya sudah tidak aktif lagi atau kadaluarsa.
5. Banyaknya pungutan diluar sistem.
6. Ketentuan umur TKI yang terlalu tinggi.
7. Kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI.
8. Kriminalitas pelanggaran administratif
9. Dan sebagainya

Sistem penempatan TKI ke luar negeri belum memiliki pila yang establish (belum tetap) merupakan kendala yang sangat signifikan dalam pelaksannanpenempatan TKI diluar negeri.

Kendala yang lain adalah masalah birokrasi dan masalah administratif. Birokrasi seringkali menghambat proses penempatan TKI ke luar negeri. Halini misalnya, sulit mnegurus kartu tenaga kerja ke luarnegeri (KTKLN) maupun persyaratan lainnya. Demikian pula masalah administratif sering menghambat bagi calon TKI yang akan mencari pekerjaan. Masalah administratif yang menghambat misalnya, banyaknya persyaratan administrasiyang harus dipenuhi seperti KTP, surat ijin dari orang tua, surat nikah,pasport, dan sejenisnya. Seharusnya, jika sudah ada persyaratan paspor makanpersyaratan identitas diri lainnya hanya sebagai optiinal.Banyaknyapersyaratan administrasi ini pada gilirannya membebani biaya yang cukuptinggi bagi para calon TKI.Biaya yang cukup tinggi ini bagi kebanyakan paracalon TKI menyebabkan dirinya mengurungka*n niat untuk bekerja ke luarnegeri karena tidak memiliki cukup modal.*

c. Kesalahan dari pihak TKI

Beberapa kasus penganiayaan dan pelangaran hak Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menunjukkan kekurangsiapan TKI untuk bekerja di luar negeri.Diantaranya kendala bahasa untuk berkomunikasi.Selain itu juga karena

faktor pengguna jasa TKI yang bersikap berlebihan saat menemukan kesalahan kerja TKI itu.Dari kasus TKI 80 persen diantaranya karena ketidaksiapan mereka bekerja di luar negeri. Sehingga para TKI belum tahu tentang kerja dan kondisi negara tujuan akan mereka bekerja, hal ini banyak menyebabkan perselisihan antara pekerja dan majikan.

BP3TKI Nunukan selaku sebagai tempat pelayan penempatan perlindungan bagi TKI dan penemgah antara TKI dan majikan apabila TKI dan majikan terjadi persengketaan atau permasalahan. Apabila ada permasalahan TKW dan majikan maka BP3TKI berusaha menyelesaikan permasalahan itu dengan jalan damai yaitu melaui musyawarah. Apabila musyawarah yang telah di lakukan tidak dapat penyelesaian, maka permasalahan yang sedang terjadi akan dimintakan bantuan penyelesaian pada pemerintah Indonesia yang ada di Negara tempat dimana TKI tersebut bekerja (Kedutaan Indonesia).

Adanya tindak kekerasan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akibat perbedaanj undang-undang ketenaga kerjaan kedua negara.Negara yang memiliki perbedaan undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan Indonesia, salah satunya adalah Malaysia. Adanya undang-undang yang mengatur permasalahan ketenaga kerjaan mengakibatkan kasus kekerasan terhadap TKI sering terjadi, dan tidak dapat penanganan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat indonesia. Menurut BP3TKI, perbedaan mencolok pada undang-undang tentang ketenaga kerjaan dengan indonesia yang mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap TKI, terutama berkaitan dengan unsur pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan sosial bagi para TKI yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pemberian perlindungan yang diberikan oleh BP3TKI apabila TKI mempunyai permasalahan dapat berupa bantuan penyelesaian atas kasus yang sedang terjadi pada TKI.

d. Pendidikan yang di miliki TKI

Berdasarkan dari beberapa kasus Calon Tenga Kerja Indonesia (CTKI) dan mantan TKI asal Malaysia di Desa Sukoharjo, Jawa Tengah sebagian besar bependidikan rendah, dari 6 (enam orang) calon dan mantan TKI, 4 (Empat orang) diantaranya lulusan SMA atau sederajat, 1 (Satu orang) yang lulusan SMP, dan 1 (Satu orang) tidak lulus SMP.

Dari data yang didapat diketahui bahwa pendidikan yang dimiliki TKI dapat menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum. Para TKI yang hanya lulus dari SD,SLTP dan SLTA akan bingung ketika ditanya tentang arti atau maksud dari perlindungan terhadap TKI. Didalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 pasal 35 poin pertama, setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: Sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi CTKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan sekurang-kurangnya 21 tahun. Dan pasal 80 yang berbunyi Disnakertrans Kabupaten atau Kota daerah asal Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) melakukan seleksi tentang: Umur, Pendidikan, Kesehatan, baik fisik maupun administratif. Bagi yang memenuhi syarat

ditetapkan sebagai CTKI dan akan disalurkan melalui PPTKIS untuk proses penempatan.Hal ini menunjukkan adanya perlindungan CTKI maupun TKI. Perlindungan CTKI dan TKI dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan ini tidak berjalan dengan lancar. Dari penjelasan di atas memuktikan bahwa pendidikan berperan utama dalam pemberian perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

Pemeriksaan Kesehatan Sebagai Persyaratan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat perlu di perhatikan. Terutama bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang bekerja diluar negeri perlu mendapatkan perlindungan antara lain melalui pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan. Keselamatan dan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ini tergantung pada proses pemeriksaan medis yang dilakukan oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pada rumah sakit atau klinik yang sudah memiliki ijin resmi dan harus mendapat penetapan dari menteri kesehatan.Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pemeriksaan kesehatan adalah langkah yang perlu diambil oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk mendapatkan surat izin kerja di luar negeri. Hal ini merupakan syarat umum di seluruh negara dan dilaksanakan demi keuntungan pekerja maupun negara tujuannya.Setelah mengikuti pemeriksaan, calon pekerja akan menerima surat keterangan kesehatan yang diikuti dengan surat izin kerja.

RSUD Nunukan yang menjadi salah satu peryaratan utama Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dapat bekerja di luar negeri.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan yang bertempat dijalan Ujang Fatimah Nunukan Barat merupakan unit yang menangani pemeriksaan kesehatan CTKI yang telah memiliki ijin dan penetapan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. RSUD Nunukan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan menetapkan bahwa Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tersebut layak untuk bekerja *(fit to work)* atau tidak layak untuk bekerja (*unfit to work)* dan memberikan sertifikat kesehatan khusus Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), karena permintaan pihak Malaysia atas segala penyakit. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan. Pihak RSUD Nunukan membuatkan surat rekomendasi yang disepakati bersama lembaga kesehatan Malaysia Growarisan. Growarisan miliki kewajiban untuk menerima pekerja sehat (fit) yang membawa sertifikat kesehatan yang di keluarkan RSUD Nunukan yang ada hologram asli RSUD Nunukan. Sementara mereka yang terdeteksi sebagai penderita penyakit menular atau tidak sehat (unfit), sama sekali tidak diperbolehkan berangkat ke Malaysia.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Malaysia. Penempatan terbanyak pada tahun 2014 yang berjumlah 3.853 orang, dang pada tahun 2015 tercatat 1.654 orang hingga pada bulan Juni 2016 tercatat hanya 84 orang. Dari tahun 2014 hingga 2016 tercatat 5.591 TKI yang di tempatkan ke Malaysia. Penempatan tenaga kerja merupakan upaya penanganan masalah tenaga kerja. Terlebih indonesia

tergolong negara yang memiliki jumlah penduduk padat didunia, sehingga penempatan tenaga kerja juga harus di atur sedemikian rupa dan secara terpadu.

***Pemeriksaan* Kesehatan**

a. Pemeriksaan CTKI di Nunukan
   a) Tenaga Kerja Indonesia Tiba di Nunukan
      Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tujuan Negeri Sabah Malaysia tiba di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tenaga Kerja Indonesia yang tiba di Nunukan datang dari berbagai salah satunya yaitu dari Parepare (Sulawesi Selatan), Nusa TenggaraTimur (NTT) dan dari berbagai daerah lainnya.
   b) PPTKIS/PJTKI
      1. Perjanjian penempatan
         Surat Perjanjian Penempatan adalah surat kesepakatan yang di buat secara tertulis dan ditandatangani oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan PJTKI/PPTKIS. PPTKIS badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelanggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
      2. Job Order/ Demand Letter (Surat permintaan)
         Adalah pekerjaan yang dilakukan apabila ada order yang kita terima dari konsumen.
      3. Perjanjian Kerjasama antar cabang dan agency
         Adalah dengan pihak buruh melibatkan diri untuk di bawah pimpinan pihak majikanuntuk waktu tertentu dengan pekerjaan dalam menerima upah.
      4. Rekomendasi Permohonan Proses
         Untuk dapat di temaptkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi, ktp, surat kompetisi kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN.
   c) BP3TKI
      Menerbitkan Rekomendasi Penerbitan NIK/KTP Sementara/ atau bentuk lain yang di sepakati.
   d) Capil Terbit NIK/KTP Sementara.
   e) Disnaker
      1. Registrasi Online system
      2. Terbit ID
      3. PPTKIS/PJTKI mengajukan rekomendasi paspor
   f) RSUD
      1. Memeriksa Kesehatan CTKI
         Pemeriksaan medis terhadap CTKI ini difokuskan pada empat penyakit yaitu, HIV AIDS, Hepatitis, TBC serta sipilis.Ini menjadi kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia lewat Grow Warisan. Terhadap CTKI.
      2. Data diambil secara Online
   g) FIT
      1. Terbit Sertifikat Kesehatan
         Sertifikat Kesehatan: merupakan *output* yang dihasilkan dari aplikasi sesuai dengan data rekam medis calon TKI yang *fit* dan sesuai dengan syarat negara tujuan calon TKI.

2. fit (Sehat)
3. Unfit (Tidak Sehat) dilanjutkan dengan pengobatan

h) Imigrasi Terbit Paspor

i) Asuransi

Asuransi Tenaga Kerja adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,dengan menerima premi asuransi, kepada perusahaan untuk keselamatan kerja, maka karyawan ialah memperoleh tingkat kesejahteraan yang cukup memadai, dan juga dapat menegembangkan potensi dirinya dengan aman dan nyaman serta melakukan aktivitasnya secara maksimal karena merasa dirinya maupun keluarganya terlindungi.

j) BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di daerah yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam memproses dokumen penempatan dan perlindungan TKI.

1. KTLN Fc Paspor, Sertifikat Kesehatan, Asuransi, PK, Visa, Surat Keterangan PAP.
2. PAP Fc paspor, Sertifikat Kesehatan, Asuiransi, PK, Visa.

k) Proses Imigrasi Tawau

l) Tenaga Kerja Indonesia TKI Masuk Grow Warisan

m) Proses Visa

Visa adalah selembar kertas/stempel khusus dalam paspor yang merupakan tanda bahwa seseorang diizinkan masuk ke negara tertentu.Visa dikeluarkan oleh kedutaan/konsulat negara yang dituju.

n) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bekerja

Setelah semua dokumen telah lengkap dan TKI di berangkatkan ke Malaysia maka Tenaga kerja Indonesia siap untuk bekerja.

Hambatan Pemeriksaan TKI

1. *Pemalsuan Sertifikat Kesehatan TKI*

Banyaknya kasus TKI yang di deportasi dari Sabah dan di pulangkan ke Nunukan karena dinyatakan unfit (tidak sehat). Pemerintah Malaysia langsung memulangkan TKI yang baru tiba di Negara itu karena TKI yang bersangkutan tidak sehat.Hal ini terjadi karena adanya pemalsuan sertifikat kesehatan TKI di perbatasan khususnya Nunukan. Sertifikat kesehatan TKI di palsukan oleh oknum tertentu yang melibatkan perusahaan pengerahTKI (PJTKI), Sarana Kesehatan (Sarkes) TKI dan Perusahaan Penata Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS). Dalam memanipulasi data/dokumen atau sertifikat kesehatan, hal ini di karenakan banyak Calon Tenaga Kerja Indonesiayang tidak lulus dalam pemeriksaan kesehatan di Growarisan. Dalam pemalsuan sertifikat kesehatan CTKI Perusahaan Penata Tenaga Kerja Indonesia mencetak sendiri sertifikat Calon Tenaga Kerja Indonesia agar para Calon Tenaga Kerja Indonesia tetap bisa diproses untuk berangkat bekerja ke Sabah, Malaysia. Dalam mengeluarkan sertifikat kesehatan tanpa melalui pemeriksaan lagi bagi CTKI, jadi yang mereka lakukan adalah jual beli sertifikat.

Pemalsuan sertifikat tersebut sangat besar karena dalam melakukan pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan hanya sekali bagi warga negara

Indonesia yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).Tindakan memalsukan sertifikat dengan mengatasnamakan Sarana Kesehatan (Sarkes) atau Rumah sakit pemeriksa kesehatan TKI. Calon TKI yang seharusnya unfit tapi dinyatakan fit tidak akan mampu bekerja dengan baik, termasuk mengalami risiko ditolak oleh Pemerintah Malaysia. Pemalsuan sertifikat kesehatan tersebut dapat di ketahui dari Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang tidak lulus pemeriksaan kesehatannya di Sabah. Rata-rata calon TKI tidak lulus pemeriksaan kesehatan karena mengidap berbagai macam penyakit. Adapun jenis penyakit penyebab gagalnya uji kesehatan calon TKI antara lain tuberculosis, hepatitis B, penyakit kelamin, serta penyakit kronis lainnya.Setelah pemeriksaan kesehatan TKI yang dilakukan Growarisan ditemukan TKI yang dinyatakan "Tidak Layak Bekerja" menjadi tanggung jawab BP3TKI dan RSUD Nunukan dan oleh sebab itu pihak tersebut harus melakukan pemeriksaan ulang dan mengembalikan TKI tersebut. Selain itu kewajiban pemeriksaan kesehatan kepada seluruh calon TKI tersebut juga mengacu Peraturan Presiden No. 64/2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon TKI.Banyak TKI setelah di negara penempatan baru diketahui mengidap penyakit mengerikan seperti hepatitis, TBC bahkan HIV/AIDS."Ini semua terjadi karena banyak penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemeriksaan kesehatan calon TKI yang valid dan mengacu pada standar wajib yang di haruskan oleh Growarisan. Sebagai rekan kerja kesehatan telah ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia dalam pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja asing yang ada di sabah, Malaysia. Hal ini juga dianggap bentuk perlindungan dini pada TKI, sekaligus akan memastikan TKI dapat bekerja dengan baik dan aman di Sabah, Malaysia.

2. *Masalah Jaringan Internet*

Buruknya fasitas internet di wilayah kabupaten Nunukan merupakan persoalan yang selalu dialami RSUD Nunukan, masalah jaringan yang selalu bermasalah ini mengakibatkan terlambatnya dalam pengurusan dokumen dan menjadi penghambat dalam proses sistem pemeriksaan kesehatan TKI karena meliputi data TKI dan dilakukan secara online. RSUD Nunukan kesulitan untuk melakukan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), pengisian data informasi CTKI dan terkendala karena jaringan internet yang buruk, sering lambat dan jaringan internet hilang. Hal ini sering dialami pengguna dalam mengakses SISKOTKLN hingga proses pengguna terganggu selain itu juga terjadi kendala teknis dalam pengoprasian SISKOTKLN. Masalah teknis ini kerap terjadi pada *server database*SISKOKTLN yang sering mengalami *Overload*yang mengakibatkan proses dan download data terganggu. Gangguan *overload data base*ini juga penyebabkan data tertahan sehingga pengguna mengalami kesulitan untuk membuka dan download data. Masalah ini dapat menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, baik dari pihak indonesia maupun malaysia. Karnayang seharusnya pengiriman TKI sesuai tanggal yang ditentukan menjadi terlambat.Para TKI akhirnya lama menunggu di penampungan dan menunggu sampai pengurusan dokumen selesai.Maka yang di perlukan adalah perbaikan fasilitas internet di wilayah perbatasan kabupaten nunukan.

Kebijakan BNP2TKI, adalah berupa pemanfaatan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Himpunan Pemeriksa Kesehatan TKI (Hiptek) membuat sistem pemeriksaan secara online dengan situsnya http://www.sismonhiptek.com/, agar Hiptek bisa mengkontrol atau memonitor medical khusus TKI anggota Hiptek sehingga diharapkan pemeriksaan tersebut bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkualitas. Pemeriksaan khusus TKI dapat melakukan online langsung pemeriksaan kesehatan calon TKI ke SISKOTKLN. Namun, Persoalan jaringan internet yang buruk di wilayah perbatasan membuat RSUD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kesulitan untuk melakukan SISKOTKLN, proses pengisian informasi data terjadi sedikit terkendala karena persoalan jaringan internet di Kabupaten Nunukan sering lambat.

Buruknya fasilitas internet di wilayah perbatasan merupakan persoalan yang selalu di alami RSUD Nunukan, Masalah jaringan internet yang selalu bermasalah ini mengakibatkan terlambatnya dalam pengurusan dokumen, masalah jaringan ini pun menjadi pengahambat dalam proses sistem pemeriksaan karena dilakukan secara online. Masalah ini dapat menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak, baik dari pihak indonesia mapun malaysia. Karna yang seharusnya pengiriman TKI sesuai tanggal yang ditentukan menjadi terhambat .Maka yang di perlukan adalah perbaikan fasilitas internet di wilayah perbatasan ini.

3. *Pemeriksaan Kesehatan Tidak Sesuai*

Pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merupakan syarat utama sebelum CTKI berangkat ke Sabah, Malaysia. Hasil medical check up tersebut, bukan saja penting untuk calon TKI,tetapi menjadi bahan kepercayaan bagi negara tujuan dalam menerima TKI. Banyak kasus TKI meninggal di Malaysia akibat masalah kesehatan atau menderita penyakit bawaan, di samping akibat kecelakaan kerja. Ada pula TKI dipulangkan atau didportasi begitu sampai di Malaysia karena dinyatakan unfit (tidak sehat) dan dokumen tidak lengkap serta dokumen keimigrasian TKI masa berlakunya telah habis.Pemerintah Malaysia langsung memulangkan TKI yang baru tiba di negara itu karena TKI yang bersangkutan tidak sehat.Keadaan sakit yang membuat TKI meninggal dunia atau dinyatakan unfit, umumnya disebabkan oleh pemeriksaan kesehatan tidak sesuai standar yang ditentukan, sehingga hasilnya tidak mencerminkan kondisi kesehatan calon TKI yang sesungguhnya. Pihak Malaysia, Growarisan menyatakan di RSUD Nunukan masih ada kekurangan peralatan medis pemeriksaan enzim dan alat rontgen yang datanya langsung ter-update ke komputer.Alat rontgen adalah tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang.Utamanya, rontgen digunakan untuk mendignosa masalah kesehatan dan yang lainnya untuk pemantauan kondisi kesehatan yang ada.Sedangkan enzim ialah katalisator yang menggalakan reaksi tanpa langsung ikut serta dalam reaksi itu.Selama ini alat rontgen yang dimiliki pihak RSUD Nunukan masih berupa data dalam bentuk film.Growarisan mengharapkan agar data-data tidak hanya berbetuk file atau film saja sehingga sewaktu-waktu TKI bersangkutan akan memeriksa kesehatan kembali di growarisan hanya tinggal membuka datanya melaui komputer tadi.

Masih banyak yang harus di benahi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan untuk mencapai standar pemeriksaan kesehatan yang baik, pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan hanya sebatas pemeriksaan mendasar terkait kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) namun, pemeriksaan menyeluruh hingga organ dalam Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) juga sangat penting. Pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebagai bagian urutan administrasi yang harus di penuhi, apabila administrasi tidak terpenuhi maka Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tersebut tidak bisa di berangkatkan untuk bekerja untuk bekerja keluar negeri, khususnya Malaysia. Karena jika Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tersebut tetap diberangkatkan maka majikan tempat TKI bekerja akan rugi karena harus menanggung biaya pemulangan TKI ke Indonesia. Seharusnya TKI masih bertanggungjawab terhadap kontrak kerjanya, berbeda dengan TKI yang bekerja pada perusahaan biaya kesehatan mereka selain asuransi juga akan di tanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu memang untuk TKI yang bekerja pada perseorangan harus betul-betul melengkapi dokumen administrasi secara keseluruhan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

4. *Dokumen Keimigrasian TKI Masa Berlaku Telah Habis*

Banyaknya TKI dipulangkan atau di deportasi dari Sabah, Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan karena pelanggaran keimigrasian.Pelanggaran keimigrasian merupakan pelanggaran yang terbanyak. Karena hampir setiap bulan TKI yang di deportasi dari Malaysia selain dokumen tidak lengkap masa berlaku keimigrasian telah habis, contoh kasus deportasi pada 28 September 2017 dimana para TKI yang bekerja di sabah malaysia dipulangkan melalui Kabupaten Nunukan sebanyak 192 orang di deportasi dari Sabah, Malaysia. Salah satu TKI ilegal asal Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefry tapo mengatakan, ia dan ratusan TKI lainnya di pulangkan dari Malaysia. Jefry mengaku sudah 10 tahun bekerja sebagai sopir proyek pembangunan jalan raya di Malaysia. Namun karena masa berlaku paspor miliknya habis ia pun menjadi ilegal dan dideportasi ke Nunukan. Selain itu, karena Pemerintah Malaysia banyak membutuhkan tenaga kerja untuk sektor formal maupun informal terutama untuk perkebunan dan juga untuk kepentingan individu warganya, diakui bahwa akibat sulitnya mendapatkan pekerja asing. Akhirnya, majikan di Sabah, Malaysia terpaksa memberanikan diri mempekerjakan pendatang asing tanpa izin. Hal inilah yang diantisipasi oleh pemerintah Malaysia karena pajak pekerja asing tidak sampai ke kas Negara.

Kasus lainnya, beberapa TKI yang dokumen keimigrasiannya masa berlaku telah habisdikirim oleh egency ke Nunukan. TKI yang dikirim Rata - rata yang dinyatakan tidak sehat adalah mereka yang menghidap penyakit menular yang dilarang masuk oleh pemerintah Malaysia.Pihak agency mengirimkan karyawannya hanya untuk check up dan pengurusan dokumen di Nunukan sehingga biaya yang dibawa oleh TKI hanya untuk dua hal itu saja.Ketika sakit tidak ada biaya untuk pengobatan sehinga hal ini menjadi hambatan saat pemeriksaan kesehatan. Saat TKI sakit, dokter menyarankan untuk diobati terlebih dahulu, kemudian nanti disuruh datang kembali check up ketika sudah sembuh.Setidaknya TKI yang dinyatakan sakit harus 5 hari di Nunukan, pada saat pemeriksaan TKI yang sakit, minimal diobati 3 hari. Ini menjadi penghambat

dalam melakukan pemeriksaan TKI karna biaya yang kurang di berikan pihak agency sehingga lambatnya dalam proses pemeriksaan TKI. Hal ini juga membuat TKI kembali kemalaysia secara ilegal.Calon TKI atau TKI tidak bisa mengurus dokumen kependudukan, dokumen tenaga kerja dan dokumen Imigrasi jika belum ada surat rekomendasi dari RSUD Nunukan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan murahnya upah tenaga kerja di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang menjadi TKI ke luar negeri. Kedua, karna faktor geografis banyak TKI asal indonesia yang bekerja ke malaysia. Banyak pencari kerja tersebut menggunakan berbagai macam cara untuk mengadu nasib ke negara tetangga, Malaysia. TKI legal yang menggunakan jalur khusus yang disediakan pemerintah.
Ada juga yang menggunakan jalur tikus para TKI ini tidak mempunyai dokumen-dokumen lengkap.TKI yang bekerja secara ilegal sehingga tidak ada jaminan perlindungan hukum. Dengan alasan berjalan-jalan para TKI ini tidak pernah di periksa kesehatannya, setelah sampai di Malaysia dan bekerja banyak TKI yang dinyatakan tidak sehat membuat banyaknya para TKI ini di deportasi atau di pulangkan kenegara asal melalui Kabupaten Nunukan. Sehingga pada akhirnya di adakan kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan TKI di perbatsan Indonesia dan Malaysia khususnya RSUD Nunukan dengan Growarisan Sdn. Bhd.

Kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan TKI adalah faktor penting sebelum memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan ditempatkan keluar Negeri. Dengan adanya kerjasama ini Pemerintah berharap mampu mengurangi TKI ilegal yang melintasi dari nunukan.

Daftar Pustaka

Kusumohamidjojo Budiono. 1987. “Hubungan internasional, kerangka analitis”, Jakarta: Bina Cipta.

ANTARA.NEWS. Terdapat di http://www.antarasumbar.com/berita/149001/malaysia-deportasi-2659-tki-ilegal-ke-nunukan.html.diakses tanggal 24 Jnanuari 2017

BNP2TKI. Tersedia di http://www.bnp2tki.go.id/read/9779/bp3tki-nunukan-fasilitasi-mou-pemeriksaan-kesehatan-dengan-sarkes-malaysia.

BNP2TKI. Tersedia di http://www.bnp2tki.go.id/read/9489/Cegah-TKI-Nonprosedural-BP3TKI-Nunukan-Gelar-Rapat-Koordinasi.html.

BNP2TKI. Tersedia di http://www.bnp2tki.go.id/read/12231/Prosedur-Penempatan-TKI-Hadir-untuk-Melindungi.

BNP2TKI. Tersedia di http://jdih.bnp2tki.go.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=144&lang=en. Diakses 19 Januari 2017

BNP2TKI.http://www.bnp2tki.go.id/uploads/images/img_09-01-2015_052120_Untitled.jpg

Detik Finance. Tersedia di http://finance.detik.com/read/2012/09/26/170223/2038424/4/tenaga-kerja-indonesia-paling-banyak-tersebar-di-malaysia.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tersedia dihttp://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerlama/index.php?option=com_content &view=article&id=726:bahas-tentang-penempatan-tki-disnakertransduk-jatim bnp2tki-disnaker-dan-pptkis-se-jawa-timur-adakan-rakernis-di malang&catid=37:ketenagakerjaan&Itemid=174.

Informasi Tenaga Kerja Tasikmalaya. Terdapat di http://www.spsitasik.org/2014/05/peran-pemerintah-dalam ketenagakerjaan.html diakses tanggal 19 Januari 2017

INFOSINGKAT. Tersedia di http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-21-I-P3DI-November-2012-11.pdf diakses tanggal 19 Januari 2017

JOGLOSEMAR.Terdapat di http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/tki-harus-diperiksa- kesehatan-36081.html.

Kantor Berita Politik.Rmol.Tersedia di http://www.rmol.co/read/2012/08/02/73295/Inilah-Beberapa-Alasan-Mengapa-TKI-Betah-Bekerja-di-Sabah-.

Kompasiana.Terdapat dihttp://www.kompasiana.com/alanizecson/tkimalaysia-legal-danilegal-menurut-hukum_551f56d4813311b77f9df656.

Kompas.com. Tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2015/10/31/10171421/Malaysia.Deportasi.18.TKI.Melalui.Nunukan.diakses tanggal 24 Januari 2017

Lintasan Triguna. Tersedia di http://lintasan.triguna.web.id/id3/2497-2389/Nunukan_41540_lintasan-triguna.html

LIPUTAN6. Tersedia di http://news.liputan6.com/read/366608/syarat-kesehatan-calon- tki-diperketat.

NEWS.Tersedia di http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/04/22/oose6s366-nunukan-jadi-jalur-perlintasan-tki-ilegal.

Radar Kaltara.Tersedia di http://kaltara.prokal.co/read/news/6416-kesehatan-menentukan-ctki-bekerja-di-malaysia.html

SINDONEWS.com. Tersedia di http://nasional.sindonews.com/read/964857/149/indonesia-minta-malaysia-bahas-mou-tki-temporer-1424055567.

SISKOTKLN. Tersedia di http://siskotkln.bnp2tki.go.id/.

Tribun Kaltim. Tersedia di http://kaltim.tribunnews.com/2017/01/31/banyak-calon-tki-tak-lulus-pemeriksaan-kesehatan.

STIKOM. Terdapat di http://sir.stikom.edu/1898/1/COVER.pdf diakses tanggal 24 Januari 2017

UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004.Tersedia di www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/244.bpkp.*diakses tanggal* 19 Januari 2017